



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 117 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-IKHLAS
DESA KERTASARI KECAMATAN LIGUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) AL-Ikhlash nomor 02/KBAI/GDS/IV/2014 tanggal 10 Januari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 26 Maret 2014, Kelompok Bermain (KB) AL-Ikhlash Desa Kertasari Kecamatan Ligung dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) AL-Ikhlash Desa Kertasari Kecamatan Ligung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang – undang.....

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah

Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) AL-Ikhlas Desa Kertasari Kecamatan Ligung, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2553-Disdik tanggal 01 Juli 2010, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 24 April 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



SANWASI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ligung



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



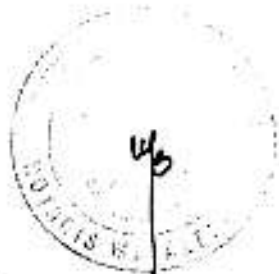
AKTA : PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
AL-IKHLAS

NOMOR : 59

TANGGAL : 14 MARET 2009

PENHADAP : TN. DIDI RUSMANTO, S.Ap

Grose / Turunan / Salinan



**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
AL-IKHLAS**

Nomor : 59.

Pada hari ini, Sabtu, pada tanggal 14-03-2009 (empatbelas Maret duaribu sembilan), ---
pukul 10.30 WIB (sepuluh tigapuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

- Tuan DIDI RUSMANTO, Sarjana Administrasi Pemerintahan atau disebut juga -----

DIDI RUSMANTO, lahir di Brebes, pada tanggal 09-10-1978 (sembilan Oktober -----

scribu sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, -----

Kecamatan Ligung, Desa Kertasari, Dusun Kertalaya, -----

Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 002, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210160910780021. -----

Penghadap telah saya, Notari kenal. -----

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 01-04-2006 (satu April duaribu enam) bertempat di -----

Kabupaten Majalengka, Kecamatan Ligung, Desa Kertasari, telah diadakan -----

Rapat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain AL-IKHLAS, -----

- bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas -----

sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris. -----

- bahwa sekarang penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan -----

hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini -----

Kelompok Bermain AL-IKHLAS dalam suatu Anggaran Dasar -----

Lembaga tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan para penghadap tersebut -----
diatas telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselenggarakan di Kabupaten Majalengka, -----
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, -----
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya TITI SITI RUSILI SUHADA, lahir di Majalengka, pada tanggal -----
16-07-1969 (enambelas Juli seribu sembilanratus enampuluh sembilan), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawati kantor Notaris, -----
bertempat tinggal di Jalan Emen Slamet Nomor 25, -----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Majalengka Kulon, -----
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32100075607690001. -----

2. Nona DIAHI BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 -----
(enambelas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawati Kantor Notaris, -----
bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Asih, Rukun Tetangga 004, -----
Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan, -----
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001. -----

sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----

para penghadap dan saksi-saksi, -----

maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -----

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya,-
Majalengka, tanggal 14-03-2009 (empatbelas -----
Maret duaribu sembilan). -----

Notaris di Majalengka,



WIDYANINGSIH, SH